

## **Distribusi Penerima Bantuan Iuran Bagi Masyarakat Fakir Miskin dan Kurang Mampu Di Kelurahan Padang Mas Kabupaten Tanah Karo Sumatera Utara (Tinjauan Siyasah Syar'iyah)**

Fatimah<sup>1</sup>, Mhd Fazar Kurniawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [fatimah@uinsu.ac.id](mailto:fatimah@uinsu.ac.id)

**Abstract** : *This study aims to analyze the distribution of the Social Security Administering Body for Contribution Assistance (BPJS PBI) programs for the poor and underprivileged in the Padang Mas sub-district, Tanah Karo Regency, North Sumatra, which has been on target or not and to review the position of the BPJS PBI's program in the Siyasah Syar'iyah review. This study uses empirical legal research methods by analyzing the problems that have been formulated and the combination of primary, secondary and tertiary sources of library materials with primary data obtained in the field. The results of this study explain that the distribution of the BPJS PBI's program in Padang Mas Village, Tanah Karo Regency is carried out well even though there are shortcomings such as errors in collecting BPJS PBI membership data which resulted in the distribution being considered less targeted. The implementation of this program must be supported by several factors, such as: good communication, active community participation and equitable tracking of information so that the distribution of aid is more targeted. As for the BPJS PBI's program, when viewed from the Siyasah Syar'iyah aspect, it turns out to be in accordance with the objectives of Siyasah Maliyah and Siyasah Duturiyah, namely both for the benefit of the people for the welfare of the citizens' lives for the better.*

**Keywords** : *Distribution Program, BPJS PBI, Siyasah Syar'iyah*

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Bantuan Iuran (BPJS PBI) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kecamatan Padang Mas Kabupaten Tanah Karo Sumatera Utara sudah tepat sasaran atau belum dan untuk meninjau posisi program BPJS PBI dalam tinjauan Siyasah Syar'iyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dan kombinasi sumber bahan pustaka primer, sekunder dan tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendistribusian program BPJS PBI di Desa Padang Mas Kabupaten Tanah Karo terlaksana dengan baik meskipun terdapat kekurangan seperti kesalahan dalam pendataan kepesertaan BPJS PBI yang mengakibatkan pendistribusian dianggap kurang tepat sasaran. Pelaksanaan program ini harus didukung oleh beberapa faktor, seperti: komunikasi yang baik, partisipasi aktif masyarakat dan penelusuran informasi yang merata sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Adapun program BPJS PBI jika dilihat dari aspek Siyasa Syar'iyah ternyata sesuai dengan tujuan Siyasa Maliyah dan Siyasa Duturiyah yaitu sama-sama untuk kemaslahatan umat demi kesejahteraan hidup warga. untuk lebih baik.

**Kata Kunci :** Distribusi Program, BPJS PBI, Siyasa Syar'iyah

## **PENDAHULUAN**

Menurut UUD 1945, salah satu hak dasar masyarakat adalah akses terhadap pelayanan kesehatan yang harus disediakan oleh pemerintah. Menurut Pasal 28H ayat pertama yang berbunyi, “berdasarkan Pasal 34 ayat (3), “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang memadai”, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. sejahtera, dalam rumah dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk mengakses pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggungjawab menjaga kesehatan masyarakat dan memenuhi kewajiban memberikan pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan Pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat.” Negara menciptakan sistem jaminan sosial bagi setiap orang dan memberdayakan fakir miskin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,<sup>1</sup>

Regulasi kesehatan terus berlanjut hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan adalah penanaman modal dalam pembangunan yang produktif secara sosial dan ekonomi, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan untuk memajukan hidup sehat bagi semua. , dan kapasitas untuk hidup sehat. sumber daya manusia. Dalam mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan kesehatan dilaksanakan dalam bentuk jaminan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan Undang-Undang Dasar tersebut maka pada tahun 2004 Pemerintah membuat Undang-undang tentang Jaminan Sosial yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.<sup>3</sup> Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.<sup>4</sup> Melalui undang-undang ini, pemerintah

<sup>1</sup> Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 49.

<sup>3</sup> Muh. Kadarisman, “Analisis Tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU-III/2005”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3, 2015, h. 467.

<sup>4</sup> [http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/buku\\_reformasi\\_sjsn\\_ind](http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/buku_reformasi_sjsn_ind). Diakses 10 November 2021

berharap kesehatan masyarakat menjadi terjamin dan masyarakat juga semakin peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain dari pada itu pemerintah juga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin yang selama ini sulit dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Sistem ini menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial semua orang. Semua warga negara dijamin haknya atas kehidupan yang layak jika terjadi keadaan yang merugikan, dan pendapatan mereka dapat hilang atau berkurang karena sakit, kecelakaan, pengangguran, hari tua, pensiun, dll. Undang-undang mengatur jaminan sosial dengan pendekatan sistem asuransi yang mewajibkan pekerja tetap untuk berkontribusi dalam jaminan sosial di bidang jaminan kesehatan, kompensasi pekerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua dan pensiun, dan jaminan kematian.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berbasis asuransi, UU No. 40 Tahun 2004 menyatakan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial. BPJS bertujuan untuk mencapai pemberian jaminan yang memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau keluarga. Selain itu, dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), setiap peserta dinilai berkompeten. B. Pegawai membayar iuran dalam jumlah yang ditentukan oleh pemerintah. Padahal, dalam skema asuransi yang saat ini dikelola oleh Jamsostek (asuransi sosial karyawan), karyawan tidak perlu membayar premi karena sudah dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja. Penggunaan mekanisme asuransi sosial atau tabungan sosial karenanya bersifat wajib atau asuransi wajib yang dibiayai oleh iuran atau iuran dari peserta. Karena partisipasi wajib, sistem ini diterapkan sepenuhnya untuk semua orang, memastikan kontinuitas dan profesionalisme penyelenggara.<sup>6</sup>

Sayangnya, hingga kini jaminan pelayanan kesehatan oleh pemerintah belum terlaksana sesuai harapan. Program Asuransi Kesehatan yang dijalankan pemerintah masih menuai banyak kendala. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya jaminan kesehatan. Pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan terobosan-terobosan baru. Namun masyarakat masih menganggap asuransi kesehatan belum dianggap penting jika mereka belum sakit.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Pemerintah membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai implementasi dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. UU SJSN mengatur empat BUMN di bidang perasuransian yaitu PT Jamsostek (Persero), PT Taspen

<sup>5</sup> Muh. Kadarisman, "Analisis Tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU-III/2005", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3, 2015, h. 468-469.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 470.

(Persero) dan PT Asabri (Persero) dan berdasarkan UU BPJS PT Askes (Persero) diubah menjadi BPJS. menjadi Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, PT Jamsostek (Persero) dan PT Askes (Persero) akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Asuransi kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan secara bertahap, dengan tahap pertama mulai 1 Januari 2014 mencakup seluruh penduduk Indonesia selambat-lambatnya 1 Januari 2019. Deklarasi partisipasi lainnya di bawah Perintah Eksekutif meliputi:

- a. Peserta; Peserta adalah semua orang, termasuk orang asing, yang telah bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan dan telah membayar premi asuransi.
- b. Pegawai; adalah orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Majikan ;Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau orang lain yang mempekerjakan pekerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pejabat publik dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

BPJS Kesehatan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab memberikan manfaat jaminan sosial di bidang kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan bagian dari ASKES yang fungsinya menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial seperti jaminan kesehatan nasional.<sup>7</sup>

## **2. Fakir Miskin**

Dalam Al-Qur'an, kata miskin biasanya diasosiasikan dengan kata "faqir" (bahasa Indonesia; miskin). Karena itu, kedua istilah ini menjadi kajian khusus bila melihat standar kemiskinan Al-Qur'an. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kemiskinan sebagai tidak memiliki harta benda, memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan (berpenghasilan rendah). Kata "miskin" memiliki arti "mereka yang sangat membutuhkan", "sangat miskin", "mereka yang dengan sengaja membiarkan dirinya menderita ketidaksempurnaan untuk mencapai kesempurnaan batin".

Al-Ragrib al-Asfahani, dalam bukunya al-Mufradat, mengungkapkan bahwa kata "miskin" dalam terminologi bahasa Arab berasal dari akar kata sakana, yang berarti "tenang". Di sisi lain, kata al-mufradat, al-Ragrib al-Asfahani, awalnya mengungkapkan kata "faqir" yang berarti "sendi tulang" atau "patah tubuh". Konon katanya juga berasal dari kata "al-fuqrah", yang artinya "lubang". Kata "fakir" sekarang disebutkan 13 kali dalam Al-Qur'an.

Apa perbedaan pendapat tentang kondisi mana yang lebih baik atau lebih buruk bagi orang miskin dan orang miskin dari yang lain? Menurut kalangan

---

<sup>7</sup> Nora Eka Putri, *Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang* (Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2014). h. 78

Syafi'iyah dan Hanabilah, orang miskin hidup lebih miskin daripada orang miskin, tetapi bukan kelompok Hanafiyah dan Malikiyyah. Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan angka tertentu sebagai ukuran kemiskinan. Ini termasuk hal-hal seperti orang miskin dan orang miskin yang membutuhkan lebih banyak bantuan. Namun, Quraisy Shibab mengkategorikan kedua kelompok ini sebagai orang yang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sudut pandang Islam, kemiskinan didefinisikan dalam tiga tahap.

- a. Iman yang buruk, iman yang buruk berarti mereka yang jiwanya tidak memiliki kontak atau hubungan dengan Tuhan, atau mereka yang hubungannya dengan Tuhan terlalu renggang, yaitu mereka yang mengingat Tuhan hanya di masa-masa sulit.
- b. Kurangnya pengetahuan Kurangnya pengetahuan adalah alasan kedua mengapa orang miskin dan tidak tahu bagaimana memecahkan masalah hidup. Saat ini etos kerja umat Islam sangat rendah dan mereka enggan mempelajari ilmu Allah.
- c. Orang Miskin Para ulama dari sekolah seperti Malikiya, Syafiyah dan Hanabira mendefinisikan orang miskin sebagai mereka yang bekerja dalam bisnis untuk mendapatkan kekayaan dan yang mampu menghidupi keluarganya dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan hasil yang dicapai. cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Orang Miskin tidak secara tegas menyebutkan kriteria orang miskin. Ketentuan umum Pasal 1 menyatakan bahwa fakir miskin adalah mereka yang tidak mempunyai sumber penghidupan dan memiliki sumber penghidupan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan/atau kebutuhan pokok untuk penghidupannya. Peraturan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan merupakan proses yang intensif dan terpusat yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, dukungan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara yang merupakan upaya terpadu dan berkelanjutan.

Fakir miskin didasarkan pada beberapa hal:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. tidak ada diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan.

Setidaknya ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah bagi masyarakat miskin, antara lain :

- a. Mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang cukup.
- b. Menerima pelayanan medis;
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan harkat dan martabatnya.
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dengan membangun, menumbuhkan, dan memberdayakan diri sendiri dan keluarga.
- e. Mendapat pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial untuk membangun, mengembangkan, dan memperkuat diri dan keluarganya;
- f. Tercapainya taraf hidup yang layak.

- g. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat.
- h. Memperbaiki kondisi kesejahteraan yang berkelanjutan.
- i. Mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Negara juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan perekonomiannya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terciptanya perekonomian yang lebih baik. Negara harus menciptakan lingkungan untuk melakukan bisnis di mana orang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan uang Baitul Mal. Ketika masyarakat memiliki daya beli, maka terasa berat jika ekonominya lemah. Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* adalah negara yang pemerintahnya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi setiap warga negara guna mencapai taraf hidup minimum, dan negara kesejahteraan. konsep bangsa. Sebuah "negara penjaga malam" yang tumbuh dan berkembang dari abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Sebuah negara kesejahteraan diperlukan untuk melanjutkan pembangunan negara dan untuk kemajuan sosial negara. Secara rinci, Finer memilahnya menjadi 11 alasan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan standar hidup untuk semua.
- b. Mengurangi waktu, resiko dan pekerjaan yang membosankan dari regulasi peraturan pemerintah.
- c. Memperbaiki ketidaksetaraan kesempatan dan nasib kelompok yang muncul di masa lalu.
- d. Membuka peluang karir bagi orang-orang berbakat, terlepas dari mana mereka berasal.
- e. Membentuk kelompok fakir miskin, yang menderita sakit, lanjut usia, dan kelompok lain yang sederajat untuk memperoleh penghasilan secara sukarela yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai taraf hidup layak bagi mereka sendiri.
- f. Mendukung kelompok tertentu dalam perekonomian nasional;
- g. Mencegah depresi dan pengangguran masal.
- h. Penyelesaian perselisihan antara organisasi/kelompok ekonomi dan antara pekerja dan pengusaha.
- i. Melakukan konservasi sumber daya alam.
- j. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa melalui pertahanan angkatan bersenjata dan rakyatnya, dan melalui kontrol integrasi dan perdagangan.
- k. Mematuhi standar moral dasar tertentu (tentang keluarga, perceraian, pernikahan, percabulan, fitnah, pengkhianatan, dll.).<sup>8</sup>

### **3. Siyasa Syar'iyah**

Secara linguistik, Siyasa Syar'iyah berasal dari dua kata. Siyasa artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau mengambil keputusan. Dalam kamus Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Ilam, kata Siyasa berarti membedakan kepentingan manusia dan membimbingnya ke jalan yang benar baik sekarang maupun di masa depan. Syar'iyah adalah bentuk jamak dari Syari'ah, hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Secara teknis, Siyasa Syar'iyah adalah

---

<sup>8</sup> Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 5.

kebijakan otoritas berbasis kepentingan, tetapi tidak ada argumen yang secara eksplisit menyatakan hal ini. Siyasah Syar'iyah adalah kebijakan suatu otoritas, baik tersurat maupun tersirat, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia dengan tetap menjaga hukum Tuhan, atau menjaga etika dengan menjaga keamanan nasional, bertentangan dengan teks.<sup>9</sup>

## **METODE PENELITIAN**

---

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini digunakan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini adalah perpaduan (*mix Method*) data primer, yakni informasi penelitian lapangan atau didapat dari sumber aslinya yang dilakukan dengan melaksanakan ke lokasi penelitian secara langsung, UUD 1945, UUD No. 24 tahun 2001 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Peraturan Pemerintah UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan data sekunder seperti buku, disertasi, makalah, majalah ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi data global yang diperoleh di lokasi penelitian. Analisis data yang digunakan adalah triangulasi sumber, pencarian kebenaran suatu informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data yang memberikan bukti dan data yang berbeda, dan lebih jauh lagi, memberikan wawasan yang berbeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **Distribusi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) Bagi Masyarakat Fakir Miskin Dan Kurang Mampu di Kelurahan Padang Mas Kabupaten Tanah Karo**

Penduduk Indonesia wajib memiliki jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Ini termasuk warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia minimal 6 bulan dan membayar iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan adalah wajib meskipun orang tersebut sudah memiliki jaminan kesehatan. Ada dua kelompok peserta BPJS Kesehatan.

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan tidak mampu berdasarkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan yang dibayar oleh dan diatur dengan peraturan pemerintah. Selain masyarakat

---

<sup>9</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamani Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 18-19.

miskin, peserta lain dalam jaminan kesehatan PBI adalah mereka yang memiliki cacat tetap dan lengkap serta tidak mampu membayarnya.

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI), Peserta yang bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah:
  - a. Pekerja yang dipekerjakan dan anggotanya serta keluarganya.
  - b. Karyawan paruh waktu dan keluarganya.
  - c. Bukan pekerja dan keluarganya.

Sedangkan menurut Perpres No. 101 Tahun 2011, kriteria penerima BPJS adalah:

- a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) untuk jaminan kesehatan adalah masyarakat miskin dan miskin yang menjadi peserta program jaminan kesehatan.
- b. Orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian dan/atau memiliki mata pencaharian tetapi tidak mampu memberikan penghidupan yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya.
- c. Orang miskin adalah mereka yang mempunyai mata pencaharian, gaji, atau upah dan hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok yang wajar, tetapi tidak mampu membayar hutang-hutang dirinya dan keluarganya.

Kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu meliputi :

1. Terdaftar Orang Miskin dan Tertinggal.

Kriteria rumah tangga miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam Permensos Nomor 146 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. tidak mencari nafkah atau mencari nafkah tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
- b. Adanya pengeluaran pokok yang digunakan untuk menutupi konsumsi bahan pokok dengan sangat mudah. Oleh karena itu, pelaksanaan BPJS PBI di Desa Padang Mas sudah dilakukan sejak awal dan pendistribusian penerima manfaat dilakukan oleh Pemerintah Desa Padang Mas bekerjasama dengan Dinas Jaminan Kesehatan Cabang Kabanjahe. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2011.

"Dengan cara ini, sebagai penerima BPJS PBI, kami mengacu pada Perpres No 101 Tahun 2011 dan berusaha mencocokkan data yang benar. Kami juga mengumpulkan data yang dikirim oleh pemerintah terkait." Pernyataan itu menunjukkan bahwa distribusi BPJS PBI Program di wilayah Tanah Kalo pada umumnya dan Desa Padang Mas pada khususnya sejalan dengan data yang diberikan oleh pemerintah terkait.

Setidaknya di tahun 2021, terdapat 187 penerima BPJS PBI di kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe yang terbagi atas 10 lingkungan. Berikut penyajian tabel penerima BPJS PBI tahun 2021 di Kelurahan Padang Mas:

**Tabel: Data Penerima BPJS PBI Per lingkungan Di Kelurahan Padang Mas**

<b>NO</b>	<b>Nama Lingkungan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Lingkungan I	20

2	Lingkungan II	17
3	Lingkungan III	16
4	Lingkungan IV	24
5	Lingkungan V	13
6	Lingkungan VI	20
7	Lingkungan VII	27
8	Lingkungan VIII	9
9	Lingkungan IX	18
10	Lingkungan X	23
<b>Total</b>		<b>187</b>

*Sumber Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerima Bantuan BPJS PBI hanya sebanyak 1,82% dari jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Padang Mas yakni 10.284 jiwa. Secara penerapan dapat dikatakan bahwa program BPJS PBI telah diterapkan di wilayah kelurahan Padang Mas, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Lurah Padang Mas:

*“Terkait bantuan-bantuan sosial pada masyarakat, kita upayakan kita terapkan dalam wilayah kerja kita. Setidaknya di tahun 2021 kemarin kita sudah data masyarakat kita yang membutuhkan bantuan. Khususnya bantuan BPJS PBI kita lakukan pendataan per lingkungan agar yang menerima manfaatnya adalah mereka yang benar-benar membutuhkan”<sup>10</sup>.*

Dari pernyataan tersebut kita dapat analisis bahwa pemerintah kelurahan Padang Mas telah berupaya memaksimalkan pendataan dan pendistribusian BPJS PBI bagi masyarakat di wilayah administrasinya. Namun temuan peneliti di lapangan berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat kelurahan Padang Mas, terdapat kesalahan dalam pendistribusian tersebut. Diantaranya adalah ketidaklolosan para calon penerima bantuan BPJS PBI,<sup>11</sup> dan temuan data dimana penerima bantuan BPJS PBI adalah orang yang sama setiap tahun tanpa ada penambahan data yang sesuai dengan kondisi per kepala keluarga<sup>12</sup>.

Dari pernyataan-pernyataan warga tersebut peneliti menyimpulkan bahwa ada pendataan yang salah dan kurang tegasnya pemerintah kelurahan Padang Mas dalam pendistribusian bantuan yang ada di lingkungan administratifnya. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa terdapat kesalahan dan kekeliruan pada pendataan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kelurahan Padang Mas, apakah pada petugas yang menseleksi atau keluarga yang tidak masuk database secara lengkap di kelurahan. Distribusi seperti ini terkesan tidak berpihak dan berpeluang tidak tepat sasaran. Sebab pendataan penerima BPJS PBI dilakukan oleh pihak pemerintah kelurahan melalui delegasi kewenangan terhadap kepala lingkungan yang dianggap lebih

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Dian, Lurah Padang Mas

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Ginting, warga kelurahan Padang Mas

<sup>12</sup> Wawancara dengan ibu Meliala dan ibu nuraini, warga kelurahan Padang Mas

memiliki data yang akurat tentang keadaan masyarakat. Namun setelah data tersebut disampaikan oleh pihak lingkungan ke kelurahan, ternyata tidak ada verifikasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Padang Mas maupun tinjauan langsung ke keluarga yang telah didata kepala lingkungan sebagai penguatan data yang telah masuk.

Menurut peneliti, Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat realisasi program BPJS PBI yakni:

Faktor pendukung: *Pertama*, adanya sistem komunikasi yang baik antara pemerintah kelurahan dengan pihak lingkungan dalam upaya pendataan masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan BPJS PBI; *Kedua*, partisipasi masyarakat yang cenderung aktif dalam menerima informasi dari pemerintah dan dengan serta merta mendaftarkan diri dan melengkapi berkasnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah tentang bantuan yang diinformasikan. Dan; *Ketiga*, distribusi informasi yang merata dilakukan oleh pemerintah kelurahan Padang Mas, untuk setiap lingkungan yang ada di wilayahnya.

Faktor penghambat: *Pertama*, tidak ada pelatihan khusus untuk melakukan sosialisasi, karena petugas penyuluh adalah perwakilan dari pihak lingkungan. Petugas tidak mendapat pelatihan dan pembinaan khusus, mengingat kendala dan situasi masyarakat yang dihadapi berbeda-beda; *Kedua*, kurangnya koordinasi lintas sektorat. Koordinasi mengenai kepesertaan. Dalam hal ini pemerintah kelurahan terkesan memberikan kepercayaan penuh mengenai data penerima yang disampaikan oleh pihak lingkungan; *Ketiga*, tidak adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan tentang siapa yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah; *Keempat*, kurangnya kesadaran masyarakat. Kebanyakan orang menginginkan bantuan dari negara, meskipun status ekonomi mereka cukup baik. Salah satu kendala perluasan kepesertaan PBI BPJS adalah rendahnya kesadaran masyarakat. dan kelima, Kelurahan kurang ketat dalam memenuhi persyaratan atau standar masyarakat penerima bantuan iuran, meskipun syaratnya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini, orang-orang yang benar-benar kurang beruntung terdaftar sebagai penerima bantuan.

### **Tinjauan Siyasa Syar'iyah terhadap Program BPJS PBI**

Penyelenggaraan program BPJS PBI memiliki tujuan yang sama dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam perspektif Islam. Ini adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi kemiskinan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan konsep shiyasa sharya, lebih khusus shiyasa mariya. Siyasa Maaliyah adalah kebijakan yang mengatur sistem ekonomi Islam. Menurut A. Mudhofir dalam bukunya *Jihad Without Violence*, kebijakan ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan pelengkap untuk menjamin kebutuhan mereka yang terdiri dari seperangkat undang-undang (kebijakan). (kebutuhan sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Islam harus bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan (bila mungkin) kebutuhan pelengkap semua orang yang tinggal di negara-negara Islam, sesuai dengan hukum Islam.

Dari sudut pandang Islam, Siyasamarya tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik yang dikembangkan oleh Al-Furafa dan pemerintah Islam

sepanjang sejarah. Siyasa Maliyah adalah studi Islam yang sangat terkenal, terutama setelah kematian Nabi Muhammad. Siyasa Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dari sistem pemerintahan Islam karena mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Siyasa Maliyah yang mengatur hak-hak fakir miskin, mengatur sumber air, irigasi dan tanggul. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan kaya-miskin, hubungan antara negara dan individu, sumber daya negara, Baitur Maru, dll. Dalam fikih, Pakta Siyasa-Maria juga berfokus pada kesejahteraan orang, kekayaan, pemerintah atau mereka yang berkuasa. Melalui Siyasa Maliyah, orang kaya diharapkan tergerak untuk dermawan, dan orang miskin diharapkan selalu sabar, berusaha dan bekerja keras untuk berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak dan sadhaka adalah wajib bagi seluruh masyarakat dengan mengambil sebagian kecil dari hartanya untuk mendapat ridho dari Allah SWT. Sistem pengelolaan keuangan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW sejak pemerintahan Madinah. Oleh karena itu, selain Baitul Mar, umat Islam pada saat itu juga menerima Ghanima atau barang rampasan. Melalui konsep siyasa maliyyah, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar semua warga negara. Menurut Imam Nawawi, tugas negara adalah memberi makan orang yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak memiliki cukup pakaian. Dalam Alquran terdapat banyak ayat yang berisi tentang menolong fakir miskin dalam ekonominya seperti memberikan zakat, infaq maupun sedekah sebagaimana firman Allah QS. At-Taubah/9: 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 60)*

Pemimpin bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Pemerintah Islam tidak hanya bertugas menjaga keamanan, mengatur dan mengawasi, dan menciptakan keadilan, tetapi mereka harus selalu berusaha untuk menciptakan kemakmuran yang adil dan dimasukkan dalam kebijakan mereka. Misalnya, kebijakan pemerintah tentang BPJS PBI menargetkan masyarakat miskin untuk mendapatkan jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang lebih baik. Islam memiliki konsep Siyasa Maliyyah, seperangkat hukum (pedoman) yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer dan penunjang setiap individu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Berikut empat pandangan dasar perekonomian negara berdasarkan konsep Siyasa Maliyyah:

1. Setiap orang adalah individu yang kebutuhannya terpenuhi.
2. Semua orang yang tinggal di Negara Islam dijamin kebutuhan dasarnya terpenuhi.
3. Islam mendorong setiap orang untuk berjuang dan bekerja untuk mata pencaharian mereka sehingga mereka dapat mencapai kemakmuran dan kemakmuran dalam hidup mereka dan berpartisipasi dalam mekanisme pasar.

4. Negara menerapkan syariat Islam untuk mengatur segala interaksi dalam masyarakat dan menjamin terwujudnya nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam semua interaksi, termasuk interaksi ekonomi.

Dalam hal ini, pengambil kebijakan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten Padang Mas, juga berperan penting dalam pelaksanaan program BPJS-PBI. Oleh karena itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program bagi masyarakat kurang mampu di desa Padangmas. Diharapkan program BPJS PBI ini jika dilaksanakan dengan baik akan sangat membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Padang Mas. Siyasaah Maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan pengeluaran keuangan untuk kepentingan masyarakat. Ruang lingkup Siyasaah Maliyah adalah kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mendamaikan si kaya dan si miskin agar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tidak melebar. Islam menunjukkan bahwa perhatian besar orang-orang yang membutuhkan dan orang miskin adalah kepedulian yang harus diperhatikan oleh para penguasa dan pemimpin agar rakyat tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kesulitan ekonomi.

## **KESIMPULAN**

---

Distribusi Program BPJS PBI di Kelurahan Padang Mas telah dilaksanakan cukup baik, namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekeliruan, seperti adanya kesalahan dan kekeliruan dalam pendataan kepesertaan BPJS PBI sehingga distribusi program BPJS PBI tersebut dianggap kurang tepat sasaran. Setidaknya terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam distribusi program BPJS PBI di kelurahan Padang Mas, antara lain:

Faktor pendukung, *Pertama*, adanya sistem komunikasi yang baik. *Kedua*, partisipasi masyarakat yang cenderung aktif. *Ketiga*, distribusi informasi yang merata.

Faktor Penghambat, *Pertama*, tidak ada pelatihan khusus untuk melakukan sosialisasi. *Kedua*, kurangnya koordinasi lintas sektorat. *Ketiga*, tidak adanya pemutakhiran data. *Keempat*, kurangnya kesadaran masyarakat. *Kelima*, Kelurahan kurang tegas dalam menjalankan syarat-syarat atau kriteria masyarakat penerima bantuan iuran.

Perlu kiranya terdapat kontribusi yang nyata dilakukan oleh pihak Kelurahan Padang Mas di masa mendatang agar tidak terjadi lagi distribusi program bantuan masyarakat yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Bagi pemerintah, perlu memutakhirkan data masyarakat, agar dalam pendistribusian setiap bantuan dapat tepat sasaran. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan lebih terlibat aktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta juga selalu berkoordinasi secara baik dengan pemerintah jika terdapat kejanggalan dan ketidaksesuaian terhadap distribusi program pemerintah seperti halnya Program BPJS PBI.

Menurut tinjauan siyasah syar'iyah, Pelaksanaan BPJS PBI di Kelurahan Padang Mas sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini sesuai dengan tujuan

Siyasah Syar'iyah yakni Siyasah Maliyah yakni untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Al-Asfahani. *al-Mufrdat fi Grarib al-Quran*. Teheran: Maktabah Nazar al-Musthafa al- Baz. t.t.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2014.
- [http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/buku\\_reformasi\\_sjsn\\_ind](http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/buku_reformasi_sjsn_ind).  
Diakses 10 November 2021.
- Kurnia, Titon Slamet. *Hak Atas Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2007.
- Kadarisman, Muh. "Analisis Tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU-III/2005", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3, (2015).
- Lubis, Junaidi. *Sumber Keuangan Negara Menurut Islam (Perspektif Kitab al Kharaj)*. Jakarta: Baitul Hikmah Press. 2005.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Mudhofir, Abdullah *Jihat Tanpa Kekerasan*. Jakarta: Inti Media. 2009.
- Putri, Nora Eka. *Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang*. Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. 2014.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres. 2014.
- Shibab, M. Quraish. *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan. 1996.
- Tasbih. "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal ALFIKR*, (2010).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang *Penanganan Fakir Miskin*.
- Undang-Undang No 40 tahun 2004 *tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional* .
- Wawancara dengan Ibu Rita Masyita Ridwan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe, Nopember 2021.
- Datuk Sulaiman Law Review (DalRev) Journal***

Wawancara dengan Bapak Ali Dian, Lurah Padang Mas, Desember 2021.

Wawancara dengan bapak Ginting, warga kelurahan Padang Mas, Desember 2021.

Wawancara dengan ibu Meliala, warga kelurahan Padang Mas, Desember 2021.

Wawancara dengan ibu nuraini, warga kelurahan Padang Mas, Desember 2021.

Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamani. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2008.